









STANDAR PELAYANAN IZIN TOKO ALAT KESEHATAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Pelayanan	Rekomendasi Izin Toko Alat Kesehatan
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Foto Copy KTP pemohon 2. Foto Copy Izin Usaha 3. Foto Copy NPWP 4. Foto Copy Ijazah penanggung jawab 5. Surat pernyataan status bangunan dalam bentuk akte hak milik/sewa/kontrak 6. Daftar alat kesehatan 7. Denah lokasi 8. Surat pernyataan tidak pernah dan tidak akan melakukan pelanggaran undang-undang.
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mendaftarkan dan mengunggah OSS (Online Single Submission) 2. Tim Teknis melakukan pencocokan data/verifikasi dan melakukan penjadwalan pemeriksaan lapangan 3. Tim Teknis mengeluarkan berita acara pemeriksaan surat izin rekomendasi toko alat kesehatan. 4. Tim Teknis didampingi pemohon melakukan pemeriksaan lapangan 5. Dinas Kesehatan menerbitkan rekomendasi izin Toko Alat Kesehatan
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	5 (lima) hari kerja
5.	Biaya / Tarif	Gratis
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p> : Jl. Wahidin Sudirohusodo No. 47 Sungguminasa, Kab. Gowa</p> <p> : www.lapor.go.id</p> <p> : dinkes_gowass@yahoo.co.id</p> <p> : dinkes_gowa</p> <p> : 0811 6111 779</p>